

## WALI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA TARAKAN,

## Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Keria Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);

7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 570);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tarakan.
- 2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

### Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024;
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; DAN
  - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

- (2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada:
  - a. rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

> Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 26 September 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

**BUSTAN** 

Diundangkan di Tarakan pada tanggal 26 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 597

## BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2025 -2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rancangan Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Tarakan Utara, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Tarakan Utara maupun di lingkup daerah.

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Pemendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Pi. WALI KOTA TARAKAN,

BUSTAN